

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan aturan dasar bagi pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan KEPMENAKERTRANS Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga aturan tersebut pada dasarnya mengarah pada perlindungan hukum khususnya kepada pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari, akan tetapi ketiga aturan diatas secara operasional belum efektif sebab didalamnya belum terdapat aturan mengenai sanksi yang dikenakan bila terjadi suatu pelanggaran dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Pada intinya dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu tidak dibedakan antara pekerja/buruh perempuan maupun pekerja/buruh laki-laki, hanya saja khusus pada pekerja/buruh perempuan memiliki hak cuti yang berbeda seperti cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, serta pekerja/buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib diberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori maupun terjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

Pelaksanaan pengawas yang dilakukan pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan sarana atau fasilitas yang belum cukup memadai dan juga belum berjalan secara efektif guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, akan tetapi paling tidak sarana atau fasilitas yang diterima oleh pegawai pengawas sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan telah dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari tidak begitu banyaknya kendala yang dihadapi oleh pegawai pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Kota Yogyakarta. Walaupun didalam peraturan mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari belum terdapat ketentuan sanksi yang harus dikenakan bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari di wilayah Kota Yogyakarta terdapat beberapa kendala antara lain, hambatan internal dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi meliputi terbatasnya jumlah pegawai, terbatasnya sumber dana Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan kurangnya sarana dan prasarana yaitu alat transportasi dan alat-alat pengujian apabila dibutuhkan, serta sulitnya waktu pelaksanaan pengawasan yang disesuaikan dengan waktu kerja pekerja/buruh perempuan pada malam hari yaitu antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 dan hambatan eksternal dari pihak pengusaha, pemerintah dan tenaga kerja yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari, dan kurangnya kerjasama yang baik antara pengusaha dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu pengusaha berusaha menutupi atau menyembunyikan pelanggaran yang terjadi di perusahaannya.

B. Saran

Sebagai penutup pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi perlu penambahan pegawai khususnya pegawai pengawas, sehingga dapat membentuk pegawai pengawas spesialis, perlu penambahan peralatan-peralatan pengujian dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari dan untuk penambahan dana Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi memaksimalkan kegiatan agar ada perhatian sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat bertambah.
2. Diadakan forum bersama antara pengusaha, pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di wilayah Kota Yogyakarta untuk menghindarkan terjadinya penyembunyian kondisi perusahaan yang sebenarnya oleh pihak pengusaha pada saat dilakukannya pemeriksaan secara insidental oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada pengusaha yang melanggar

ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, sehingga pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari merasa benar-benar terlindungi, sehingga dapat bekerja dengan nyaman.